

RINA PAMELA

FRANS SIANTURI

VIDY FAUZIZAH

MEGA DIAH



KAJIAN EVALUASI DAN PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG

# PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG


PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

SERPONG-BANTEN | 23 MEI

"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"

# WORLD GIVING INDEX 2022

CHARITIES AID FOUNDATION



when one gives  
two get happy

AMIT KALANTRI

1. Latar Belakang
2. Aspek Substansi Hukum
3. Aspek Struktur Hukum
4. Aspek Sarana & Prasarana
5. Aspek Budaya Hukum
6. Kesimpulan

#2023

# Outline Paparan





# 62 Tahun UU PUB Berlaku

Negara dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, telah membentuk **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut UU PUB)** sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan PUB dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

LATAR BELAKANG 

# → PARADIGMA SUMBANGAN SAAT INI

## 01. digitalization

---

Mengubah cara pengumpulan donasi, menggunakan situs website, *platform crowdfunding*, dan media sosial, serta objek sumbangan dapat berupa saham, reksadana dan bentuk investasi lain.

## 02. collaboration

---

Pelibatan komunitas yang mendorong kegiatan pengumpulan sumbangan semakin aktif dan kolaboratif.

## 03. sustainability

---

Pengumpulan sumbangan dilakukan untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks dan masalah pembangunan yang dilaksanakan dalam program jangka panjang.

## 04. accountability & transparation

---

Donatur harus diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana donasi digunakan dan bagaimana hasilnya, organisasi pengumpul sumbangan merespons dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan termasuk mempublikasikan laporan secara terbuka.

# Kini, memberi sudah menjadi lebih mudah.

Dengan kemudahan teknologi dan digitalisasi saat ini, kegiatan donasi atau sumbangan berupa uang atau barang telah banyak dilakukan dengan menggunakan cara melalui beragam platform digital.

LATAR BELAKANG 



**Kemudahan itu nyatanya  
belum diakomodir oleh UU PUB.**  
Sehingga menyisakan permasalahan  
dalam implementasinya.

Contoh Kasus:  
Penyelewengan dana hasil  
sumbangan oleh ACT  
Penyalahgunaan hasil sumbangan  
oleh Cak Budi



# PERMASALAHAN

01

×

## KOMPATIBILITAS

Apakah materi muatan dalam UU PUB yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan uang atau barang pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.

02

×

## EFEKTIVITAS

Sejauhmana efektivitas UU PUB digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?

03

×

## RELEVANSI

Apakah UU PUB ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?



# NARASUMBER PUSAT



Kitabisa

**Kita Bisa**

27 Maret 2023



Filantropi  
INDONESIA

**Perhimpunan Filantropi  
Indonesia**

27 Maret 2023



**Direktorat Hukum & Regulasi  
PPAK RI**

28 Maret 2023



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Pemberdayaan  
Masyarakat Kemensos RI**

28 Maret 2023



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat PSDS  
Kemensos RI**

29 Maret 2023



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**Akademisi Fakultas Hukum  
STH Jentera**

29 Maret 2023



# NARASUMBER DAERAH

12-14 April 2023

## 01 JAWA BARAT

- Dinas Sosial Prov. Jabar;
- Dinas Sosial Kota Cimahi;
- Badan Pengelola Dana Usaha Lestari ITB;
- Rumah Zakat Jabar;
- Akademisi FH Unpad.

## 02 JAWA TENGAH

- Dinas Sosial Prov. Jateng;
- Dinas Sosial Kab. Semarang;
- Dompot Dhuafa Jateng;
- Akademisi FH Undip;
- Akademisi FISIP Undip.

## 03 NUSA TENGGARA BARAT

- Dinas Sosial Prov. NTB;
- Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah;
- PMI Provinsi NTB;
- Akademisi FH Unram;
- Akademisi FISIP Unram.



**ASPEK  
SUBSTANSI  
HUKUM**

# DEFINISI PUB SUDAH TIDAK RELEVAN

**Dengan Perkembangan Penyelenggaraan PUB Saat Ini.**

## PASAL 1 UU PUB

Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah **setiap usaha mendapatkan uang atau barang** untuk pembangunan dalam **bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian dan Bidang kebudayaan.**

## IMPLEMENTASI

- Perkembangan bidang sasaran kegiatan PUB belum terakomodir;
- Perkembangan metode penyelenggaraan kegiatan PUB (*platform crowdfunding/aplikasi digital lainnya*) belum terakomodir;
- Perkembangan/perluasan subjek dan objek penyelenggara PUB belum terakomodir.

## REKOMENDASI

- Perlu dilakukan perubahan/penggantian definisi PUB dengan menyesuaikan perkembangan metode, subjek, objek, dan bidang sasaran penyelenggaraan PUB saat ini.
- Perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

# PERLUASAN SUBJEK, METODE, OBJEK, DAN BIDANG SASARAN

## Belum Diatur Dalam UU PUB

### Materi Muatan UU PUB

Hanya mengatur definisi, perizinan, dan sanksi pidana/sanksi administratif; dan hanya menjangkau Yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

### IMPLEMENTASI

- Belum mencakup/mengakomodir perluasan subjek pelaku donasi yaitu individu dan komunitas yang tidak berbadan hukum, bahkan juga perusahaan;
- Belum mencakup/mengakomodir perkembangan cara atau metode PUB melalui platform *crowdfunding/digital fundraising*;
- Belum mencakup/mengakomodir perkembangan objek donasi dalam bentuk saham/reksadana atau bentuk investasi lainnya;
- Belum mencakup/mengakomodir perkembangan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan yang diperluas bidang pemanfaatannya.

### REKOMENDASI

- Perlu diberikan pengaturan lebih komprehensif dalam UU PUB kedepan terkait: subjek pelaku donasi yaitu individu dan komunitas yang tidak berbadan hukum, untuk membentuk suatu badan hukum dalam melakukan kegiatan PUB; cara atau metode PUB melalui platform *crowdfunding/ digital fundraising* yang akan datang; objek donasi dalam bentuk saham, reksadana dan/atau bentuk investasi lain; dan bidang pemanfaatan hasil pengumpulan sumbangan dalam pemecahan masalah sosial yang kompleks sampai dengan mendukung pencapaian program SDGs.
- Pengaturan metode PUB melalui *platform crowdfunding* tetap harus dipastikan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut: Penerimaan dan penyaluran PUB harus transparan dan akuntabel; Mencegah terjadinya eksploitasi warga masyarakat yang menjadi media promosi PUB; Mencegah penyalahgunaan PUB untuk kepentingan pengurus/ lembaga penyelenggara PUB; Program PUB sesuai dengan perizinannya harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

# PENGATURAN IZIN PENYELENGGARAAN PUB SUDAH TIDAK RELEVAN

## Dengan Perkembangan Penyelenggaraan PUB Saat Ini

**Pasal 2 – Pasal 5 UU  
PUB jo. Pasal 7 –  
Pasal 14 PP 29/1980  
jo. Pasal 5 – Pasal 11  
Permensos 8/2021**

- Tidak mengatur jangka waktu penyelesaian pengurusan izin;
- Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan PUB hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali 1 bulan;
- Izin diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan wilayah;
- Terdapat persyaratan penyertaan dokumen surat persetujuan pelaksanaan PUB dari pejabat setempat sesuai kedudukan organisasi pemohon;
- Hanya diberikan kepada Ormas/Yayasan yang berbadan hukum.

### IMPLEMENTASI

- Belum memberikan kejelasan jangka waktu penyelesaian pengurusan izin;
- Belum mengakomodir perluasan subjek, objek, dan tata cara PUB termasuk *crowdfunding*;
- Masih bersifat *short term* dan menjadi beban tersendiri bagi penyelenggara PUB yang melakukan kegiatan PUB secara berkelanjutan (*long term*);
- Masih dilakukan berjenjang dan birokratis.

### REKOMENDASI

Perlu dilakukan simplifikasi pengaturan perizinan penyelenggaraan PUB dengan:

- Memberikan penyederhanaan alur, jenjang, maupun birokrasi pengurusan izin;
- Penambahan jangka waktu berlakunya izin;
- Pemberian pembedaan perodesasi jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rentang waktu kegiatan PUBnya yaitu untuk kegiatan PUB yang bersifat rutin dan berkelanjutan dan untuk kegiatan PUB yang bersifat tentatif/insidental dan pendek.
- Perluasan cakupan izin bagi penyelenggara PUB dengan metode *crowdfunding*;
- Penyederhanaan persyaratan dokumen perizinan; serta
- Penambahan penjelasan terhadap jenis atau cakupan kegiatan PUB yang tidak perlu menggunakan izin.

×

# **BELUM DIATURNYA**

# **BIAYA OPERASIONAL**

## **PENYELENGGARAAN PUB**

**UU PUB TIDAK MENGATUR BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUB**

### **Pasal 6 PP 29/1980 jo. Pasal 18 Permensos 8/2021**

- Biaya penyaluran dibebankan kepada penyelenggara PUB;
- Besaran biaya usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari hasil pengumpulan sumbangan.

### **IMPLEMENTASI**

- Biaya usaha pengumpulan sumbangan digunakan sebagai biaya operasional kegiatan PUB dapat melebihi besaran 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan;
- Dalam UU PUB juga tidak terdapat materi muatan yang mengatur secara rinci terkait cakupan penggunaan biaya usaha pengumpulan sumbangan tersebut sebagai biaya operasional kegiatan pengumpulan sumbangan.

### **REKOMENDASI**

Perlu pengaturan materi muatan secara rinci terkait cakupan biaya operasional kegiatan pengumpulan sumbangan dan perubahan prosentase besaran biaya usaha pengumpulan sumbangan dalam kegiatan PUB dengan menyesuaikan kondisi saat ini.



## EFEKTIVITAS KINERJA

# PANITIA PERTIMBANGAN

Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan PUB

### PASAL 4 – PASAL 6 UU PUB

Panitia Pertimbangan diatur tugasnya untuk memberikan pendapat dalam proses penerbitan izin oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

### IMPLEMENTASI

Dalam proses verifikasi izin yang dimohonkan pada saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kemensos. Keberadaan panitia pertimbangan saat ini sudah tidak efektif lagi.

### REKOMENDASI

Perlu dilakukan pencabutan/penghapusan terkait Panitia Pertimbangan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU PUB.

# MEKANISME PELAPORAN

Belum Memenuhi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kegiatan Penyelenggaraan PUB

## Pasal 25 Permensos 8/2021


- Penyelenggara PUB wajib memberikan laporan penyelenggaraan PUB yang antara lain memuat audit akuntan publik untuk pengumpulan diatas 500 juta rupiah, yang disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 hari sejak selesai penyaluran PUB.
- Tidak mengatur kewajiban melaporkan kegiatan PUB kepada publik.

## IMPLEMENTASI

- Saat ini banyak terdapat kegiatan pengumpulan sumbangan dengan rentang waktu berkelanjutan (*long term*);
- Sudah cukup mudah dalam mencapai nominal angka yang menjadi batas minimum untuk dilakukan audit;
- Biaya menggunakan akuntan publik menjadi beban tersendiri bagi penyelenggara PUB karena *fee* yang terlalu besar;
- Ketiadaan pengaturan mengenai kewajiban pelaporan kepada publik.

## REKOMENDASI

- Perlu melakukan peningkatan batasan minimum hasil pengumpulan sumbangan yang menjadi syarat untuk dilakukannya audit oleh akuntan publik.
- Perlu menambahkan ketentuan perodesasi kewajiban pelaporan dengan mengacu kepada lingkup lama kegiatan PUB yang dilakukan, selambat-lambatnya dilakukan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- Perlu mengatur lebih komprehensif terkait kewajiban mekanisme pelaporan kepada publik yang dilakukan oleh penyelenggara PUB dengan memanfaatkan sarana media penyampaian informasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik.



## P E N G A T U R A N

# SANKSI ADMINISTRATIF & SANKSI PIDANA

Sudah Tidak Relevan Dengan Perkembangan Hukum Saat Ini

## Pasal 8 UU PUB


Mengatur sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00, terhadap kegiatan pelaksanaan PUB tanpa izin.

## IMPLEMENTASI

- Pengaturan terkait sanksi pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 8 UU PUB sudah tidak relevan dengan dinamika dan perkembangan hukum pidana pada saat ini;
- Belum mengakomodir sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan dana, penggelapan dana hasil sumbangan, tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, pemalsuan dokumen perizinan, dll;
- Tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran penyelenggaraan PUB dan tidak memberi efek jera kepada penyelenggara PUB yang melakukan pelanggaran.

## REKOMENDASI

- Perlu dilakukan perubahan/penggantian sanksi pidana dan sanksi administratif dengan memberikan pengaturan besaran sanksi pidana dan sanksi administratif yang relevan dengan dinamika hukum pidana saat ini.
- Perlu dilakukan harmonisasi dengan sanksi yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, seperti UU TPPU, dan UU TPPT.
- Perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap tindak pidana yang berpotensi dilakukan dalam kegiatan penyelenggaraan PUB antara lain yaitu penyalahgunaan dana kegiatan PUB, penggelapan dana hasil sumbangan, tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada instansi/pejabat yang berwenang menerbitkan izin, pemalsuan surat atau dokumen laporan, serta terhadap pengumpulan sumbangan yang berpotensi berasal dari tindak pidana pencucian uang serta pengumpulan sumbangan untuk pendanaan terorisme.



---

**ASPEK  
STRUKTUR  
HUKUM**

## BELUM OPTIMALNYA

## PEMBINAAN &amp; PENGAWASAN

## DALAM PENYELENGGARAAN PUB

## IMPLEMENTASI

- Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak efektif karena pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan pasif;
- Kurangnya pengawasan aktif oleh pemerintah disebabkan oleh rendahnya jumlah dan komposisi SDM pengawas di tingkat pusat dan daerah;
- Khusus untuk penyaluran sumbangan ke luar negeri terdapat tim *screening* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Mabes Polri, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan BNPT, untuk dapat mencegah potensi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
- Terhadap kegiatan penyaluran sumbangan ke luar negeri, belum terdapat kejelasan terkait pembagian kewenangan antara lembaga yang terlibat.

## REKOMENDASI

- Perlu adanya pengawasan aktif dan pasif yang dilakukan secara simultan terhadap kegiatan penyelenggaraan PUB;
- Perlu dilakukan penguatan alur dan sistem koordinasi antar kementerian/lembaga untuk memperbaiki kualitas pengawasan;
- Perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;
- Perlu menyediakan SDM pengawas di pusat maupun daerah dengan komposisi dan jumlah yang ideal;
- Perlu adanya kejelasan dalam pembagian kewenangan dan penentuan *leading sector* terkait penyelenggaraan bantuan luar negeri sehingga penyelenggaraan bantuan luar negeri di sektor PUB dapat berjalan dengan efektif dan efisien.





**ASPEK  
SARANA &  
PRASARANA**

**BELUM OPTIMALNYA**

# SISTEM DATA DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PUB



## IMPLEMENTASI

- Masih dibutuhkan dokumen-dokumen yang masih harus diurus secara offline meskipun SIMPPSDBS telah beroperasi;
- Sistem data dan informasi yang ditampilkan belum terpadu, aktual, belum memenuhi aspek *easy to use dan easy to access*;
- Belum mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan PUB dari level kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat;
- Aksesibilitas terhadap SIMPPSDBS juga belum merata dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh penyelenggara pub dan masyarakat yang ingin melakukan donasi.

## REKOMENDASI

- Perlu adanya perbaikan dan peningkatan tampilan dan fitur aplikasi SIMPPSDBS;
- Perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas SIMPPSDBS, termasuk akses listrik dan jaringan internet;
- Perlu ditingkatkan konektivitas dan integrasinya dengan sistem aplikasi dukcapil, sistem aplikasi Ditjen AHU dan sistem aplikasi pelayanan terpadu provinsi sehingga pemantauan perizinan dapat dilakukan secara terpadu.

TERBATASNYA KAPASITAS

# SDM PENGAWAS


**APIP, Satuan Penertiban, dan Penyidik Dalam Penyelenggaraan PUB**

## IMPLEMENTASI

Pengawasan penyelenggaraan PUB masih belum maksimal dikarenakan kapasitas SDM pengawas yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar SDM pengawas hanya berstatus sebagai pegawai tambahan, yang dengan mudah dapat dirotasi dan kurang mendapat pembinaan. Hal ini mengakibatkan SDM pengawas cenderung tidak melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga pengawasan penyelenggaraan PUB tidak optimal

## REKOMENDASI

- Perlu diberikan status jabatan fungsional kepada SDM pengawas penyelenggaraan PUB untuk dapat mencegah terjadinya rotasi SDM pengawas yang terlalu cepat dan kompetensi SDMnya berpeluang untuk ditingkatkan melalui pembinaan yang berkelanjutan;
- Perlu penambahan SDM pengawas penyelenggaraan PUB terutama di daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memaksimalkan tugas pengawasan penyelenggaraan PUB di seluruh wilayah Indonesia.
- Memaksimalkan peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik yang ada di pusat maupun di daerah.



---

**ASPEK  
BUDAYA  
HUKUM**

# RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN

**Serta Minimnya Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Masyarakat Terkait Penyelenggaraan PUB**

## IMPLEMENTASI

Masih banyak masyarakat dan penyelenggara PUB yang kurang memahami regulasi dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyelenggaraan PUB yang tidak berizin.

## REKOMENDASI

- Perlu peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada penyelenggara PUB dan masyarakat terkait pentingnya pengurusan izin kegiatan PUB.
- Peningkatan pengawasan oleh SDM Pengawas untuk kegiatan PUB yang dilakukan tanpa izin.
- Perlu peningkatan penegakkan hukum yang tegas terhadap kegiatan PUB tanpa izin.





## MINIMNYA

# PARTISIPASI MASYARAKAT


## Dalam Pelaksanaan Kegiatan PUB

### IMPLEMENTASI

- Sampai saat ini pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan PUB hanyalah sebatas masyarakat dapat menjadi inisiator dan donatur dalam pelaksanaan PUB;
- Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan dalam pelaksanaan PUB; dan
- Terhadap pengaduan masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran pelaksanaan kegiatan PUB belum optimal dalam tindak lanjutnya.

### REKOMENDASI

- Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan oleh Kemensos dan stakeholder pusat maupun daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan PUB;
- Perlu memberikan wadah pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan memberikan kejelasan terhadap tindak lanjutnya.



---

**ASPEK  
PENGARUSUTAMAAN  
NILAI-NILAI PANCASI**

# Pengaturan UU PUB


**Belum Selaras Dengan Nilai-nilai Pancasila**

## KETIDAKSELARASAN DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

- Ruang lingkup definisi PUB yang diatur dalam Pasal 1 UU PUB dalam pelaksanaannya masih bias, keterkaitan subjek dan objek PUB juga masih belum jelas sehingga tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila ke-2 (dua).
- Pasal 2 ayat (2) UU PUB yang mengatur ketentuan pengecualian PUB yang ditujukan untuk agama, hukum, adat-istiadat, dan dilaksanakan dalam lingkungan terbatas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan uang atau barang yang dikumpulkan. Sehingga tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila ke-3 (tiga).
- Ketentuan sanksi pada Pasal 8 UU PUB sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat ini dimana lamanya pengenaan sanksi pidana dan besaran denda sudah tidak relevan dibandingkan dengan potensi penyalahgunaannya, jenis tindak pidana yang tidak relevan serta belum ada mekanisme pengaturan atas hasil PUB dari tindak pidana dapat disita Sehingga tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila ke-5 (lima).

## REKOMENDASI

- Perlu adanya limitasi dalam pendetailan jenis-jenis PUB yang wajib didaftarkan dan yang tidak wajib didaftarkan dan pengaturan tata cara dan mekanisme pengumpulan uang atau barang sampai dengan penyaluran.
- Perlu pengaturan mengenai segala bentuk PUB wajib memperoleh izin.
- Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan tindak pidana yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan prosedur dan pelaksanaan PUB.



**KESIMPULAN**

## MATERI MUATAN

Materi muatan dalam UU PUB belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan PUB saat ini dan yang akan datang sehingga perlu dilakukan perubahan/penggantian.

## EFEKTIVITAS & EFISIENSI

UU PUB belum efektif dalam pelaksanaannya karena masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan/penggantian UU PUB.

## KESELARASAN DENGAN NILAI PANCASILA

Ditinjau dari substansi maupun implementasinya, terdapat beberapa pengaturan dalam UU PUB belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukannya perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap UU PUB.





**“PENGATURAN pengelolaan sumbangan oleh Negara merupakan LANGKAH PENTING guna memastikan penyelenggaraan sumbangan yang efektif dan efisien. Negara memiliki TANGGUNGJAWAB untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan yang memenuhi prinsip TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KEADILAN, sehingga dapat mencapai dampak positif yang maksimal dalam memajukan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”**

Tim Kecil Pemantauan Pelaksanaan UU PUB  
Mei 2023



**RINA PAMELA**

**FRANS SIANTURI**

**VIDY FAUZIZAH**

**MEGA DIAH**

**TERIMA KASIH**